



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 14 /VII.02/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN KELANGKAAN PROFESI TERTENTU
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta adanya keharusan memenuhi sumber daya manusia yang meliputi dokter Psikiater, Psikiater Konsultan (sub spesialis), dan dokter Spesialis lain Non Psikiatri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada saat ini sangat terbatas dan hanya tertentu saja yang memiliki keahlian/spesialis kejiwaan, dan untuk memberikan motivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas, perlu diberikan tunjangan kelangkaan profesi tertentu kepada tenaga kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Tenaga Kesehatan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/637/VII.03/HK/2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/622/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Notulen Rapat Pembahasan RKA Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEHATAN KELANGKAAN PROFESI TERTENTU PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan kelangkaan profesi setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dengan besaran tunjangan kelangkaan profesi sebagai berikut:

- a. Psikiater Konsultan sebesar Rp.20.000.000,-
- b. Psikiater sebesar Rp. 15.000.000,-
- c. Dokter spesialis lainnya sebesar Rp.7.000.000,-
- d. Dokter Umum BLUD sebesar Rp 5.000.000,-

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 11 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

198